



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

KECAMATAN SOKOBANAH

Jl. Merdeka No. 30 Telp. (0323) 821554
SOKOBANAH

KEPUTUSAN

CAMAT SOKOBANAH

Nomor: 188/05/KEP/434.511/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN SOKOBANAH

CAMAT SOKOBANAH

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota Perangkat Daerah (PD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Camat Sokobanah perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sokobanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024;
5. Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
6. Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/ /KEP/434.013/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
7. Keputusan Camat Sokobanah Nomor: 188/17/KEP/434.511/2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sokobanah Tahun 2019 – 2024.
8. Keputusan Camat Sokobanah Nomor: 188/29/KEP/434.511/2019 tentang Perubahan Review Rencana Strategis Kecamatan Sokobanah Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sokobanah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sokobanah agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk setiap tahunnya.
- KETIGA** : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sampang
Pada tanggal : 04 Januari 2021


CAMAT SOKOBANAH
ARIF PURNA HERMAWAN, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19771217 199612 1 002

Lampiran Keputusan Camat Sokobanah

Nomor : 188/05/KEP/434.511/2021


Tanggal : 04 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SOKOBANAH

1. INSTANSI : Kecamatan Sokobanah
2. TUJUAN : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan Sokobanah
3. FUNGSI : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa
4. TUGAS :
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan ;

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total nilai dari nilai persepsi per unsur : Total unsur yang terisi X nilai tertimbang	PATEN	Camat

 **CAMAT SOKOBANAH**
ARIF PURNA HERMAWAN, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19771217 199612 1 002